

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan laut yang berada di antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan memiliki luas 3.447 juta kilometer persegi dengan kedalaman sekitar 5.425 meter. Laut ini dikelilingi oleh negara-negara ASEAN di antaranya: Republik Rakyat China (RRC), Vietnam, Kamboja, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan yang memiliki berbagai potensi yang sangat besar, karena didalamnya terdapat berbagai sumber daya alam, seperti minyak dan gas alam. Selain itu, Laut Cina Selatan juga memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional (Wattayakorn D. G., 2005).

Klaim pertama kali di Laut Cina Selatan telah terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh Cina secara sepihak yaitu dengan mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan membuat peta berupa tanda sembilan garis putus-putus yang disebut sebagai *Nine Dash Line* dalam perbatasan laut mereka di wilayah Laut Cina Selatan. Cina beranggapan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah kedaulatannya, hal ini didasari oleh catatan sejarah, peta-peta kuno pada zaman dinasti, dokumen-dokumen kuno serta penggunaan gugus pulau di sekitar daerah sengketa oleh nelayannya yang

diperkirakan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu (Prabowo, E. Estu, 2013). Sedangkan negara-negara anggota ASEAN yang terlibat konflik menggunakan acuan untuk menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (Farhana, 2014).

Laut Cina Selatan merupakan jantung geopolitik dan geoeкономи bagi negara-negara ASEAN. Konflik Laut Cina Selatan menjadi konflik yang berkelanjutan karena negara-negara di wilayah ini sangat bergantung pada stabilitas wilayah sebagai jalur pelayaran energi dan sumber produksi (Maksum, 2017). Tidak hanya itu, wilayah ini juga menyimpan cadangan minyak dengan jumlah sekitar tujuh miliar barel dan diperkirakan ada 900 triliun kubik gas alam. Adanya sumber-sumber produksi dan jalur perdagangan yang potensial ini menjadikan Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang menjanjikan di Asia Timur, Asia Pasifik dan Asia Tenggara (Yoga, 2019).

Mengingat Laut Cina Selatan sebagai jantung geopolitik dan geoeкономи bagi banyak negara, maka setiap perubahan politik internasional akan menjadi suatu ancaman yang akan berpengaruh terhadap ASEAN (Yoga, 2019). Maka dari itu, ASEAN sebagai organisasi regional berupaya andil peran dalam konflik yang terjadi dengan membentuk DOC (*Declaration of Conduct*) dan COC (*Code of Conduct*). Melalui sengketa Laut Cina Selatan, ASEAN berpendapat bahwa Laut Cina Selatan hendaknya dijadikan peluang terciptanya kerjasama untuk kepentingan bersama bukan sebagai sumber konflik. Negara anggota yang terlibat dalam sengketa hendaknya menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan, perdamaian, kebebasan, serta keselamatan navigasi dari Laut Cina Selatan. ASEAN dan Republik Rakyat

Cina (RRC) percaya bahwa konflik territorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara anggota ASEAN tidak merusak kerjasama ASEAN dan RRC (Widia D.U, 2012).

Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan ini merupakan permasalahan yang berkelanjutan dan memiliki resiko yang buruk dimana dapat mengganggu stabilitas kawasan baik secara politik ataupun ekonomi, artinya ini dapat mengancam kerjasama antara ASEAN dengan RRC (Widia D.U, 2012). Dalam mengatasi konflik serta menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan, maka pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja dilakukan penandatanganan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* oleh ASEAN dan China. Deklarasi ini berisi komitmen dari Negara anggota ASEAN dan RRC untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut Cina Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. DOC menjadi pedoman bertindak bagi Negara anggota ASEN dan RRC dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang bersengketa (Kemlu, 2013).

DOC yang disepakati secara bersama tidak berjalan lancar, hal ini karena deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga menyebabkan tidak terlaksananya secara menyeluruh prinsip-prinsip DOC terkait konflik Laut Cina Selatan tersebut. Karena dianggap tidak efektif maka, banyak tuntutan untuk membuat sebuah COC (*Code of Conduct*) yang mana merupakan sebuah perjanjian tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Pertama kali pembahasan COC ini dilaksanakan dalam KTT ASEAN di Kamboja pada

tahun 2002, namun tidak ditemukan kesepakatan akhir karena Kamboja menolak upaya pembentukan COC (Sukma, ASEAN dan Sengketa Laut Cina Selatan, 2012).

Upaya ASEAN dalam melakukan pembentukan COC sebagai penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan pada tahun 2012 kembali mengalami kegagalan. Pemicunya adalah Kamboja sangat tidak kooperatif dan cenderung mendukung RRC dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan pemaparan diatas maka sangat penting untuk diteliti terkait sikap Kamboja dalam konflik Laut Cina Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yang ada yakni **“Mengapa Kamboja menolak pembentukan COC (*Code of Conduct*) sebagai upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan?”**

1.3 Kerangka Teori

Dalam menganalisis alasan Kamboja menolak pembentukan COC terkait isu Laut Cina Selatan, maka penulis menggunakan teori *Realisme* sebagai alat analisis yang relevan.

1. Realis

Dalam pandangan realis negara merupakan aktor utama dalam politik internasional, maka dari itu setiap perilaku dan tindakan negara akan tergambar dan diatur berdasarkan pemahaman kedaulatan, kepentingan dan keamanan nasional. Realis memiliki berbagai karakteristik salah satunya yang paling mendasar yaitu konsep dan ukuran power bertepatan dengan kemampuan sebuah negara untuk dapat menafsirkan kemampuan powernya dalam mencapai

serta menjelaskan kepentingan dan tujuan nasional dari negara itu sendiri. Berbeda dengan realisme klasik dimana keadaan sifat alamiah manusia yang memiliki keinginan untuk berkuasa menjadikan negara yang dipimpin saling mendominasi untuk mengalahkan para musuhnya. Namun sebaliknya, struktural realisme melihat bahwa *human nature* tidak ada kaitannya dengan alasan mengapa sebuah negara ingin mendominasi *power* mereka. Di dalam sistem ini tidak ada otoritas yang besar yg berada di atas suatu ketahanan besar, dan tidak ada jaminan bagi sebuah negara untuk tidak menyerang, ini menjadi penjelasan yang kuat bagi negara untuk melindungi diri dan bertahan dalam sistem yang anarki (Mearsheimer, Structural Realisme, 2006).

Kajian utama dalam hubungan internasional yaitu negara dan hubungan antarnegara. Maka dari itu realis menganggap bahwa aktor non negara, seperti sebuah institusi atau organisasi internasional tidak lebih penting dibandingkan negara. Hal ini karena organisasi internasional dianggap tidak berdiri secara mandiri namun, terdiri dari gabungan negara-negara berdaulat, dan otonom yang pada akhirnya menetapkan hal-hal yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi internasional. Sebab itu, sebuah negara memiliki kebebasan dalam membuat sebuah keputusan baik itu menolak ataupun menerima kerjasama atau putusan dalam organisasi internasional (Viotti & Kauppi, International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, 1998).

2. Small States

Dilihat dari fenomena yang terjadi pada abad ke-20 eksistensi negara bangsa awalnya dilihat dari “*power*” yang dimiliki oleh setiap negara-bangsa. Saat

itu *power* yang dimiliki oleh setiap negara-bangsa digunakan sebagai kriteria agar dapat membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dari sini mulai terlihat adanya pemetaan negara-bangsa kedalam beberapa kelompok besar pertama, *great power* merupakan negara yang berkekuatan besar, kedua *middle power* negara-negara berkekuatan menengah dan ketiga *small power* yang saat ini dipahami sebagai *small states* yaitu negara berkekuatan kecil (Neumann, 2004).

Negara dapat dikatakan kecil berdasarkan keterbatasan kemampuannya yang dapat dilihat dari yang pertama, pengaruhnya terhadap kepentingan keamanan, dan yang kedua berdasarkan kemampuannya dalam mempertahankan diri terhadap serangan kekuatan besar (*great power*) dengan kapasitas *power* yang sama (Elman, *The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard*, 1995). Menurut Handel, negara kecil memiliki kekuatan yang lemah dikarenakan mereka tidak mampu dalam membela diri dengan usaha ataupun *power* mereka sendiri terhadap kekuatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan dikatakan oleh Rohstein bahwa pada dasarnya negara kecil harus bergantung dengan bantuan dari negara lain, intisitusi, proses dan perkembangan yang berjalan karena negara kecil percaya bahwa mereka tidak dapat mengandalkan *power* mereka sendiri, hal ini harus diakui oleh negara-negara lain yang terlibat dalam politik internasional (Gunasekara, 2015).

Sebagian arus utama dalam ilmu hubungan internasional telah mengabaikan kajian terhadap negara-negara kecil, karena itu para pengkaji ilmu hubungan internasional menyarankan untuk mendalami perilaku negara kecil dengan berfokus pada

efek dari sistem internasional. Hal ini karena negara kecil lebih sibuk untuk bertahan dibandingkan dengan negara *great power*, sehingga sistem internasional akan menjadi tingkat analisis yang sangat relevan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri yang diambil oleh *small states* tersebut. (Elman, *The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard*, 1995).

Dalam kasus sikap-sikap penolakan yang dilakukan Kamboja terhadap pembentukan COC (*Code of Conduct*) yang dilakukan oleh ASEAN pada tahun 2012 yaitu sikap penolakan Kamboja ini dapat dijelaskan dengan teori realis dan *small states*. Dimana dalam pandangan realis Kamboja mengambil tindakan rasional demi kepentingan negaranya sendiri. Sedangkan sebagai *small states* Kamboja tetap harus menjaga hubungannya dengan RRC mengingat RRC adalah negara yang paling besar dalam memberikan bantuannya terhadap Kamboja baik dalam bidang ekonomi, pendanaan dan militer (Mahardis J, 2018). Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan analisa penelitian dengan Kamboja sebagai *small states*, kemudian juga melihat strategi kebijakan luar negeri yang diambil oleh *small states* dalam hubungannya dengan negara lain.

1.4 Hipotesa

Adapun hipotesa yang penulis ambil berdasarkan kerangka teori *Realis dan Small States* terkait Kamboja menolak terhadap pembentukan COC adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Kamboja menolak pembentukan COC ASEAN karena untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi negaranya.

2. Bisa menjadi ancaman bagi hubungan Kamboja dengan RRC mengingat Kamboja sangat bergantung pada RRC.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Kamboja menolak terbentuknya COC ASEAN terkait isu Laut Cina Selatan.

1.6 Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis yang berusaha menggambarkan alasan Kamboja menolak pembentukan COC pada tahun 2012. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Huberman, 2014). Penelitian yang bersifat kualitatif dengan model deskriptif analisis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini digunakan agar dapat memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai suatu kejadian yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti (Moleong, 2000). Tipe penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang penulis teliti, serta dapat menghubungkannya dengan konsep yang dipakai.

3.1 Sumber Data dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, data juga didapatkan dengan mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

3.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucap dari pelaku yang diamati.

1.7 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada analisis sikap penolakan Kamboja terhadap pembentukan COC pada tahun 2012 dalam konflik Laut Cina Selatan, agar dapat mengetahui dan menjelaskan kepentingan Kamboja dalam dinamika konflik Laut Cina Selatan. Adapun batasan waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2011-2016. Alasan dari batasan waktu tersebut yaitu perlu dipahami dinamika konflik Laut Cina Selatan itu sendiri mulai dari sebelum dan sesudah terjadinya penolakan yang dilakukan oleh Kamboja.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat membahas keseluruhan dari isi KTI (Karya Tulis Ilmiah) secara beraturan serta saling berkaitan antara satu dengan yang lain, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan, yang menulis rangkuman singkat tentang permasalahan yang akan diteliti. Didalamnya terdapat latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metodologi penelitian, dan batasan penelitian.

Bab II merupakan bab yang memaparkan dan menggambarkan profil kamboja serta pembuktiannya sebagai *small states*.

Bab III merupakan bab yang akan memaparkan dan menjelaskan tentang dinamika konflik di Laut Cina Selatan serta analisis kepentingan Cina pada Kamboja terkait isu Laut Cina Selatan.

Bab IV merupakan bab yang akan menjelaskan analisis pembentukan COC sebagai upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan serta analisis penolakan Kamboja terhadap pembentukan COC pada tahun 2012

Bab V merupakan bab terakhir yang berusaha menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini yang dirangkup dari bab-bab sebelumnya.

